



SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NO.8 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN



Dinas perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Magelang
Selasa, 14 Februari 2023

LATAR BELAKANG

BAHWA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KECERDASAN KEHIDUPAN BANGSA, PERLU DITUMBUHKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA MELALUI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER INFORMASI YANG BERUPA KARYA TULIS, CETAK, DAN/ATAU KARYA REKAM (*UU RI NOMOR 43 TAHUN 2007*)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU BUPATI MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERPUSTAKAAN DAN BIDANG KEARSIPAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DAERAH. (*PERBUP NOMOR 68 TAHUN 2021*)

PERPUSTAKAAN

(MENURUT UU NO. 43 TAHUN 2007)

PERPUSTAKAAN ADALAH INSTITUSI PENGELOLA KOLEKSI
*“KARYA TULIS, KARYA CETAK, DAN/ATAU KARYA REKAM” SECARA PROFESIONAL
DENGAN SISTEM YANG BAKU GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN PENDIDIKAN,
PENELITIAN, PELESTARIAN, INFORMASI DAN REKREASI PARA PEMUSTAKA.*



Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang Perpustakaan (UU 23/2014)

1. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota.
2. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.
3. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota.
4. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

DASAR HUKUM

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;



DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;

MAKSUD

Memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

TUJUAN

1. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
2. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
3. meningkatkan kegemaran membaca; dan
4. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

MATERI YANG DIATUR

Peraturan Daerah (PERDA) terdiri dari :

- 11 BAB

- 41 PASAL

- 8 PASAL PENJELASAN

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Bab I

Ketentuan Umum, terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 6

Bab II

Pembentukan, penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan perpustakaan; terdiri dari pasal 7 sampai dengan pasal 14

Bab III

Jenis-jenis Perpustakaan; terdiri dari pasal 15 sampai dengan pasal 19

Bab IV

Organisasi Profesi; terdiri dari pasal 20 sampai dengan pasal 23

Bab V

Sinergitas, Kerjasama Dan Peran Serta Masyarakat; terdiri dari pasal 24 sampai dengan pasal 26

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Bab VI

Pembudayaan Kegemaran Membaca Dan Literasi; terdiri dari pasal 27 sampai dengan pasal 30

Bab VII

Naskah Kuno; terdiri dari pasal 31 sampai dengan pasal 33

Bab VIII

Hak, Kewajiban Dan Larangan; terdiri dari pasal 34 sampai dengan pasal 37

Bab IX

Pembinaan Dan Pengawasan; terdiri dari pasal 38

Bab X

Pendanaan; terdiri dari pasal 39

Bab XI

Ketentuan Penutup; terdiri dari pasal 40 sampai dengan pasal 41

BAB II

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pembentukan Perpustakaan

(pasal 7)

- Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan
- Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Instansi/Lembaga, dan/atau Masyarakat.
- Pembentukan Perpustakaan memiliki koleksi perpustakaan; sarana dan prasarana perpustakaan; dan sumber pendanaan.
- Perpustakaan harus melaporkan kepada Perangkat Daerah dan memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Perpustakaan

(pasal 8)

- Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - Perpustakaan Daerah;
 - Perpustakaan Kecamatan;
 - Perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
 - Perpustakaan Masyarakat.
- Penyelenggaraan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Perpustakaan

(pasal 9)

- Perpustakaan Daerah berkedudukan di ibukota Kabupaten dan/atau tempat lain yang ditunjuk.
- Perpustakaan Daerah berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian.
- Perpustakaan Daerah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di daerah
- Perpustakaan Daerah menyelenggarakan perpustakaan keliling untuk melayani masyarakat yang belum dijangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Penyelenggaraan Perpustakaan

(pasal 10)

1. Perpustakaan Kecamatan berkedudukan di Kecamatan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
2. Perpustakaan Kecamatan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.

Penyelenggaraan Perpustakaan

(pasal 11)

1. Perpustakaan Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
2. Setiap Desa/Kelurahan paling sedikit memiliki 1 (satu) perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
3. Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan Perpustakaan

(pasal 12)

1. Masyarakat sebagaimana dapat menyelenggarakan perpustakaan umum dan melaporkan keberadaannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan.
2. Penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan

(Pasal 13)

- Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
- Pengembangan Perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- Pengembangan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan.

Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan

(Pasal 14)

- Pengembangan dan pengelolaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- Standar nasional perpustakaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

(pasal 15)

Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi:

- Perpustakaan Umum;
- Perpustakaan Khusus;
- Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- Perpustakaan Perguruan Tinggi.

JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

(pasal 16)

- Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua koleksi perpustakaan.
- Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.

JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

(pasal 16)

- Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Pemerintah Desa mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.

JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

(pasal 17)

- Perpustakaan Khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- Perpustakaan Khusus memberikan pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

(pasal 18)

- Perpustakaan Sekolah/Madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- Perpustakaan Sekolah/Madrasah wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

(pasal 18)

- Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani pemustaka di lingkungannya.
- Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

(pasal 19)

- Perpustakaan Perguruan Tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

(pasal 19)

- Perpustakaan Perguruan Tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Perpustakaan

BAB IV

ORGANISASI PROFESI

(pasal 20)

- Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi di Daerah.
- Organisasi profesi berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Tenaga Perpustakaan atau Pustakawan.
- Setiap pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan di Daerah difasilitasi oleh Dispuspa dan/atau masyarakat.

BAB IV

ORGANISASI PROFESI

(pasal 21)

Organisasi profesi Pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama pustakawan dengan asosiasi pustakawan lainnya pada tingkat daerah, nasional, internasional.

ORGANISASI PROFESI

(pasal 22&23)

- Kode etik berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap tenaga perpustakaan atau pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- Kode etik memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- Penegakan kode etik dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.
- Ketentuan mengenai organisasi profesi pustakawan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia

BAB V

SINERGITAS, KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Sinergitas dan Kerjasama

(pasal 24)

- Pemerintah Daerah mengembangkan jaringan dan pola sinergitas atau kerja sama dalam penyelenggaraan perpustakaan dalam rangka peningkatan layanan kepada pemustaka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peningkatan layanan kepada pemustaka bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- Sinergitas dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

BAB V

SINERGITAS, KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Sinergitas dan Kerjasama

(pasal 24)

- Kerja sama dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - Pemerintah Provinsi;
 - Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
 - Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sinergitas dan Kerjasama (pasal 24)

- Bentuk sinergitas dan kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:
 - penyediaan dana perpustakaan;
 - penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - pengembangan, penyediaan, dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;

Sinergitas dan Kerjasama

(pasal 24)

- peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
 - pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- Sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi

PERAN SERTA MASYARAKAT

(Pasal 25)

- masyarakat berperan dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan;
- Wujud peran serta masyarakat berupa :
 1. Menjaga & memelihara kelestarian koleksi;
 2. Menjaga kelestarian & keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 3. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 4. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan;
 5. Mematuhi seluruh ketentuan & peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan.

PERAN SERTA MASYARAKAT

(Pasal 26)

- Pelaku usaha dapat berperan serta dalam upaya pengembangan perpustakaan;
- Peran serta pelaku usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB VI

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

(Pasal 27)

- Dilakukan melalui keluarga, satuan Pendidikan, dan masyarakat;
- Pada satuan pendidikan dilakukan melalui :
 1. Pengembangan & pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 2. Menganjurkan membaca buku paling sedikit 30 judul buku bagi peserta didik tingkat SD/MI & 20 judul buku bagi peserta didik tingkat SLTP/MTs

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

(Pasal 27)

- Pada masyarakat dilakukan melalui :
 1. Gerakan Daerah Gemar Membaca dan Peningkatan Literasi;
 2. Penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu;
- Gerakan Daerah Gemar Membaca & Peningkatan Literasi dilaksanakan oleh DISPUSPA & penyelenggara perpustakaan dengan melibatkan masyarakat.

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

(Pasal 28)

- Pemda & masyarakat mendorong tumbuhnya taman baca atau rumah baca & pengembangan perpustakaan berbasis inklusi social untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca & peningkatan literasi;
- Setiap pendirian fasilitas umum dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan taman bacaan atau sudut baca masyarakat.

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

(Pasal 29)

- Pemda memfasilitasi & mendorong pembudayaan kegemaran membaca & peningkatan literasi dengan menyediakan bahan bacaan yang bermutu & terjangkau serta menyediakan sarpras perpustakaan yang mudah diakses;
- Pemda & masyarakat mendorong tumbuhnya perpustakaan Desa/Kel, Taman Bacaan masyarakat, dan Sudut Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

(Pasal 30)

- Satuan Pendidikan membina kegemaran membaca & literasi peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan;
- perpustakaan wajib mendukung & memasyarakatkan Gerakan Daerah Gemar Membaca & Peningkatan Literasi melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam serta bekerja sama dengan pemangku kepentingan;
- Pemda memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan Gerakan Daerah Gemar Membaca & Literasi
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

NASKAH KUNO

Hak dan Kewajiban Masyarakat (pasal 31 & 32)

- Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki ke Dispuspa.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Penghargaan Naskah Kuno

(pasal 33)

- Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno, menyerahkan naskah kuno berhak mendapat penghargaan.
- Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada Dispuspa berhak mendapatkan penghargaan.
- Penghargaan dapat berupa piagam, dan/atau uang pembinaan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

(pasal 34)

- Masyarakat mempunyai hak untuk:
 - memperoleh layanan, **memanfaatkan** dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah dengan kesulitan geografis dan keterbatasan akses teknologi informasi dan komunikasi berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- Masyarakat yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan di Daerah.

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

(pasal 35)

Masyarakat berkewajiban:

- menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke DISPUSPA;
- menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

(pasal 36)

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau lembaga penyelenggara perpustakaan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:

- bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- bahan perpustakaan yang isinya pornografi; dan
- bahan perpustakaan lain yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

(pasal 37)

- Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan dikenai sanksi administratif.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN & PENGAWASAN

(Pasal 38)

- Bupati melakukan pembinaan & pengawasan bidang perpustakaan di Daerah yang dapat dilaksanakan oleh DISPUSPA;
- Ketentuan mengenai pembinaan & pengawasan diatur dalam peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

(pasal 39)

- Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah bersumber dari:
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Selain bersumber dari APBD, pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari:
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelaku usaha dapat membantu pendanaan perpustakaan sebagai upaya pengembangan perpustakaan dengan mengacu pada ketentuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

(pasal 40 & 41)

- Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DAFTAR MATERI MUATAN LOKAL

- Pelaku usaha dapat membantu pendanaan perpustakaan sebagai upaya pengembangan perpustakaan mengacu pada ketentuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. (pasal 39)
- Pelaku usaha dapat berperan serta dalam upaya pengembangan perpustakaan; (pasal 26)
- Peran serta pelaku usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. (pasal 26)
- Menganjurkan membaca buku paling sedikit 30 judul bagi peserta didik tingkat SD/MI & 20 buku bagi peserta didik tingkat SLTP/MTs; (pasal 27)
- Pemda & masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan atau rumah baca & pengembangan perpustakaan berbasis inklusi social untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca & peningkatan literasi; (pasal 28)
- Setiap pendirian fasilitas umum dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan taman baca atau sudut baca masyarakat. (pasal 28)

SEKIAN & TERIMAKASIH

